



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TANJUNG MEDANG KECAMATAN KELEKAR KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Medang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 14 / KPTS/ KPU-KAB/ 006.435441/ 2023 tanggal 07 Februari 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Kelekar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Desa Tanjung Medang Kecamatan Kelekar Nomor 140/89/DS/TJM/2023 tanggal 02 Mei 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Medang Kecamatan Kelekar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TANJUNG MEDANG KECAMATAN KELEKAR KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Medang Kecamatan Kelekar Kabupaten

Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.


KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 03 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

ttd
AHYAUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Rusmin Nuryadin

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim.

Nomor : 26 Tahun 2023

Tanggal : 03 Mei 2023

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TANJUNG MEDANG KECAMATAN KELEKAR KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	NAMA		DESA	JABATAN	KETERANGAN
	I	II			
1	<i>Legi Apriansah</i>	<i>Suryadi</i>	Tanjung Medang	Sekretaris PPS Desa Tanjung Medang	- Memberhentikan Nama yang tercantum pada <i>Kolom II</i> dari jabatan sebagai Sekretaris PPS. - Mengangkat Nama yang tercantum pada <i>Kolom III</i> sebagai Sekretaris PPS.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 03 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

ttd
AHYAUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Rusmin Nuryadin

